



## Yurisdiksi Fungsional Berbasis Teori Hukum Pembangunan Sebagai Rekayasa Kedaulatan Ekonomi di Zona Maritim Indonesia

Jovansyah Ali <sup>1</sup>, Muhammad Putra Syawal Al Mahdi <sup>2</sup>, Agus Ridwan <sup>3</sup>, Diani Sadia Wati <sup>4\*</sup>

<sup>1</sup> Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

<sup>4</sup> Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [dianisadiawati@upnvj.ac.id](mailto:dianisadiawati@upnvj.ac.id)

### Artikel Histori

Direvisi: 20-02-2026

Diterima: 10-04-2026

Diterbitkan: 01-06-2026

**Abstrak:** Penelitian ini menelaah konsistensi instrumen hukum nasional dalam kerangka Teori Hukum Pembangunan (HP) dengan orientasi pada penguatan fungsi bela negara di kawasan maritim Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa pembangunan hukum berhasil meletakkan fondasi kedaulatan melalui Ketertiban Teritorial yang dimulai dari Deklarasi Djuanda 1957 dan diperkuat oleh UNCLOS 1982. Penarikan garis pangkal lurus tidak hanya membangun kepastian yuridis, tetapi juga berperan sebagai strategi bela negara yang memformalisasi ruang hidup bangsa dalam konteks pertahanan-ekonomi. Namun, fase Pembaharuan ekonomi menghadirkan dua bentuk inkonsistensi: Ketertiban Prosedural, berupa disharmoni antara kewenangan represif penenggelaman kapal dengan prinsip *due process of law*; dan Ketertiban Ekologis, berupa konflik antara paradigma eksploitasi dalam kebijakan perikanan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Untuk menjembatani ketegangan tersebut, penelitian mengajukan Penafsiran Teleologis-Ekologis yang menempatkan Pembangunan Hukum sebagai instrumen bela negara berkelanjutan. Dalam arah ini, Blue Economy berfungsi sebagai teleologi nasional yang memastikan bahwa kedaulatan, keberlanjutan, dan kemakmuran intergenerasi terintegrasi dalam satu sistem pertahanan maritim yang utuh.

**Kata Kunci:** Pembangunan Hukum; Bela Negara; Ketertiban Maritim; *Blue Economy*

**Abstract:** This study examines the coherence of Indonesia's national legal instruments within the framework of Development Law Theory (HP), emphasizing their role in strengthening national defense in the maritime domain. Legal development has established a foundation of sovereignty through Territorial Order, beginning with the 1957 Djuanda Declaration and reinforced by UNCLOS 1982. The adoption of straight baselines provides legal certainty while functioning as a strategic defense mechanism that formalizes Indonesia's maritime space for security and economic resilience. However, tensions emerge in the phase of economic renewal, reflected in two inconsistencies: Procedural Order, involving conflict between vessel sinking authority and due process principles; and Ecological Order, involving tension between resource-extraction policies and environmental sustainability. To address these issues, the study proposes a Teleological Ecological Interpretation that positions Legal Development as a framework for sustainable national defense, in which the Blue Economy becomes a unifying national teleology integrating sovereignty, sustainability, and intergenerational welfare.

**Keywords:** Legal Development; National Defense; Maritime Order; Blue Economy

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia, sebagai subjek hukum internasional yang didefinisikan secara konvensional dan konstitusional sebagai *archipelagic state*<sup>1</sup>, telah menuntaskan fase penentuan kedaulatan teritorialnya. Capaian Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 dan dikukuhkan secara normatif dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut UNCLOS (1982), merefleksikan *ratio legis* yang otentik tentang kapabilitas hukum nasional dalam melakukan rekayasa tatanan hukum eksternal. Secara doktrinal, momentum ini merupakan perwujudan esensial dari postulat Teori Hukum Pembangunan, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut HP, Prof. Mochtar Kusumaatmadja menurutnya, hukum berperan sebagai instrumen proaktif yang secara sadar diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan negara<sup>2</sup>. Namun, diskursus hukum laut kontemporer telah bergeser dan tantangan yurisdiksi saat ini berpusat pada optimalisasi hak berdaulat dan pelaksanaan yurisdiksi fungsional bukan kedaulatan penuh, dalam pengelolaan sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut ZEE, dan Landas Kontinen sesuai limitasi normatif Pasal 56 dan Pasal 77 UNCLOS<sup>3</sup>.

Pergeseran fokus kedaulatan ini menuntut analisis normatif-dogmatik yang kritis terhadap pemberlakuan perangkat hukum nasional yang berlaku. Instrumen hukum derivatif yang secara *de jure* berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, dihadapkan pada disparitas implementatif yang signifikan. Disparitas ini terwujud dalam insiden masif penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut *IUU Fishing* sebuah delik transnasional yang secara langsung mengancam otoritas yurisdiksional, serta laju degradasi ekologi maritim<sup>4</sup>. Kondisi faktual ini mendesak dilakukannya pengujian konsistensi substansial norma. Pengujian ini esensial untuk mengevaluasi apakah substansi hukum positif secara memadai merefleksikan prinsip Keseimbangan Ganda Teori HP<sup>5</sup>, sejauh mana upaya Pembaharuan (optimalisasi ekonomi) telah diimbangi secara yuridis oleh jaminan Ketertiban, yang dalam hal ini makna ketertiban adalah terkait kepastian hukum, penegakan yurisdiksi, dan keberlanjutan ekologis.

---

<sup>1</sup> R.E. Elson John G. Butcher, *Sovereignty And The Sea How Indonesia Became an Archipelagic State* (Singapore: National University of Singapore, 2017). "A principle championed by Indonesia (via the Djuanda Declaration of 1957) to define its entire archipelago comprising all islands and the waters between them as one single, unified territorial entity (known as Wawasan Nusantara or the Archipelagic Concept). This principle grants Indonesia absolute sovereignty over the waters enclosed by straight baselines connecting the outermost points of its islands, which were officially recognized as Archipelagic Waters under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

<sup>2</sup> M Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja : Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" 1, no. 2 (2018): 363–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.

<sup>3</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea, opened for signature Dec. 10, 1982, 1833 U.N.T.S. 397 (art. 56 - 77)..*

<sup>4</sup> Barış Soyer, George Leloudas, dan Dana Miller, "Tackling IUU Fishing: Developing a Holistic Legal Response," *Transnational Environmental Law* 7, no. 1 (2018): 140. *IUU Fishing di sini dilihat sebagai ancaman serius yang merusak otoritas yurisdiksional (meliputi ZEE dan Landas Kontinen) dan menyebabkan degradasi ekologi maritim..*

<sup>5</sup> Konsep ini diturunkan dari Teori Hukum Pembangunan karya Mochtar Kusumaatmadja, yang melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus menjaga keseimbangan antara ketertiban dan pembaharuan. Dalam tulisan ini, makna ketertiban diperluas mencakup penegakan yurisdiksi dan keberlanjutan ekologis. *Lihat, misalnya Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Pembangunan (Bandung: Alumni, 2006).*

Teori Hukum Pembangunan, yang digagas oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, merupakan filosofi hukum Indonesia yang paling eksplisit dalam memberikan peran aktif kepada hukum<sup>6</sup>. HP menolak pandangan positivisme murni yang melihat hukum sekadar sebagai kumpulan norma statis dan melampaui aliran historis yang pasif. Sebaliknya, HP menganut pandangan hukum sebagai instrumen proaktif (*instrumentum legale*) atau *Law as a tool of social engineering*, di mana hukum secara sadar dan terencana harus digunakan oleh negara untuk merekayasa masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan nasional<sup>7</sup>. Doktrin ini memberikan justifikasi kuat bagi pembentukan norma-norma baru yang progresif, bukan hanya untuk mengikuti perkembangan sosial, tetapi untuk mengarahkan perkembangan itu sendiri.

Untuk mengoptimalkan kedaulatan fungsional di laut, Pemerintah telah merumuskan sejumlah perangkat perundang-undangan kunci yang berfungsi sebagai instrumen hukum pembangunan di sektor maritim kontemporer. Instrumen utama tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut ZEE, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kedua undang-undang ini secara *de jure* merupakan perwujudan dari fungsi Pembaharuan Teori Hukum Pembangunan, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut HP, karena secara eksplisit mengatur hak berdaulat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam maritim serta mekanisme perizinan dan penegakan hukum terhadap aktivitas di perairan yurisdiksi<sup>8</sup>.

Relevansi Teori HP terhadap kedaulatan maritim Indonesia sangatlah fundamental. Deklarasi Wawasan Nusantara yang kemudian diperkuat dalam UNCLOS 1982<sup>9</sup>, adalah manifestasi historis yang paling sempurna dari aplikasi HP di ranah eksternal. Perjuangan diplomatik tersebut membuktikan bahwa hukum nasional dapat menjadi sarana rekayasa sosial yang mampu mengubah tatanan hukum internasional demi kepentingan nasional. Oleh karena itu, seluruh perangkat hukum laut nasional yang berfungsi sebagai implementator yurisdiksi fungsional, seperti Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif<sup>10</sup>, yang selanjutnya disebut ZEE, dan Undang-Undang tentang Perikanan<sup>11</sup>, harus diuji secara konsisten. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah substansi norma tersebut benar-benar efektif sebagai instrumen HP untuk mencapai tujuan nasional kontemporer, yaitu kedaulatan ekonomi dan pengamanan sumber daya maritim.

Meskipun secara substansi instrumen hukum tersebut bertujuan baik yakni mengamankan sumber daya laut demi kemakmuran nasional, implementasi dan konsistensi normatifnya seringkali menuai kritik tajam. Kritik tersebut berpusat pada kegagalan norma dalam mencapai fungsi rekayasa sosial secara optimal. Secara yuridis, timbul pertanyaan mendasar: Apakah norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut telah secara optimal merekayasa sosial untuk mencapai tujuan pembangunan, atau justru menciptakan celah diskresi? Lebih lanjut, apakah norma yang secara eksplisit

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Kusumaatmadja.

<sup>7</sup> Tim Hukumonline, "Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof. Mochtar Kusumaatmadja," Hukumonline, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/>.

<sup>8</sup> *Loc.cit.*, Kusumaatmadja.

<sup>9</sup> Kumparan, "Dampak UNCLOS 1982 Terhadap Indonesia sebagai Negara yang Berdaulat," Kumparan, 2021, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/dampak-unclos-1982-terhadap-indonesia-sebagai-negara-yang-berdaulat-21GsUBhKPXT/full>.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252..

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073..

mengedepankan pertumbuhan ekonomi (fungsi Pembaharuan) sudah seimbang dengan norma pelestarian lingkungan dan jaminan keadilan sosial (fungsi Ketertiban)? Ketidakeimbangan ini seringkali termanifestasi dalam konflik antara kepentingan investasi perikanan skala besar dengan isu keberlanjutan ekologis dan hak-hak nelayan tradisional.

Berangkat dari kompleksitas tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah literatur hukum. Melalui analisis normatif-dogmatik yang mendalam terhadap Undang-Undang ZEE dan Undang-Undang Perikanan, penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi antara norma yang berlaku dengan tuntutan filosofis Keseimbangan Ganda Teori HP. Penulis berargumen bahwa rekayasa hukum di sektor maritim harus selaras dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, yang sering diistilahkan sebagai *Blue Economy*. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis terhadap penyempurnaan kerangka regulasi maritim Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Kompleksitas isu kedaulatan, implementasi yurisdiksi, dan tantangan penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia menuntut adanya kajian hukum yang ketat dan terstruktur. Untuk menyaring kompleksitas faktual dan doktrinal tersebut, serta memfokuskan analisis normatif dalam rangka memberikan kontribusi akademik yang signifikan terhadap Teori Hukum Pembangunan, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi normatif instrumen hukum nasional dengan prinsip Keseimbangan Ganda Teori Hukum Pembangunan dalam penegasan yurisdiksi ekonomi di wilayah maritim Indonesia?
2. Bagaimana penafsiran hukum yang diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip Keseimbangan Ganda Teori Hukum Pembangunan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Blue Economy* dalam kerangka yurisdiksi maritim?

### **Tujuan Penulisan**

1. Untuk Menganalisis konsistensi normatif instrumen hukum nasional dengan prinsip Keseimbangan Ganda Teori Hukum Pembangunan dalam penegasan yurisdiksi ekonomi di wilayah maritim Indonesia
2. Untuk Merumuskan bentuk penafsiran hukum yang diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip Keseimbangan Ganda Teori Hukum Pembangunan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Blue Economy* dalam kerangka yurisdiksi maritim

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kerangka Penelitian Hukum Normatif (*Doctrinal Legal Research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang terkait dengan Teori Hukum Pembangunan dan Yurisdiksi Maritim. Penerapan metode normatif ini sesuai dengan panduan studi hukum yang menitikberatkan pada analisis normatif-dogmatik terhadap perangkat hukum yang berlaku<sup>12</sup>. Penelitian ini diperkuat dengan penambahan pendekatan melalui Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis hierarki hukum, mulai dari Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982), Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif (UU ZEE), hingga Undang-Undang tentang Perikanan. Tujuannya adalah untuk menguji sinkronisasi dan koherensi normatif antara hukum internasional dan hukum nasional. Penulis juga melakukan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk melakukan eksplanasi dan interpretasi terhadap doktrin utama yang menjadi

---

<sup>12</sup> M.Hum Dr. H. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020) hlm,46.

basis filosofis penelitian. Fokusnya adalah pada analisis substansi Teori Hukum Pembangunan (HP), konsep *Social Engineering* sebagai metode rekayasa, dan konsep Yurisdiksi Fungsional dalam hukum laut.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber tersebut diklasifikasikan menjadi Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (UNCLOS 1982, UU ZEE, UU Perikanan), dan Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup jurnal ilmiah, buku-buku doktrinal, dan hasil penelitian terpercaya yang relevan dengan topik. Klasifikasi bahan hukum ini esensial untuk menjaga kualitas dan validitas data dalam penelitian normatif<sup>13</sup>. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik:

1. Interpretasi Hukum, bahan hukum dianalisis secara sistematis (melihat keterkaitan antar-pasal dalam UU ZEE dan UU Perikanan) dan teleologis (menafsirkan norma sesuai dengan tujuan filosofis HP, yaitu pembangunan nasional yang terarah).
2. Kritik Doktrinal, melibatkan evaluasi kritis terhadap kelemahan filosofis dan implementatif Teori HP di sektor maritim kontemporer, terutama dalam menghadapi konflik antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsistensi Normatif Instrumen Hukum Nasional Dengan Prinsip Keseimbangan Ganda Teori Hukum Pembangunan Dalam Penegasan Yurisdiksi Ekonomi Di Wilayah Maritim Indonesia.

Teori Hukum Pembangunan (HP) bukanlah sekadar teori praktis dan dasar, melainkan sebuah filsafat hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai intrinsik dan tujuan terarah (teleologis). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem nilai yang mengikat, yang tujuannya adalah memelihara ketertiban serta menciptakan Pembaharuan<sup>14</sup>. HP menempatkan hukum tidak hanya sebagai penjelmaan kehendak negara, tetapi sebagai sarana untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia. HP secara eksplisit mengadopsi konsep *Law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, namun dengan karakteristik Indonesia yang unik<sup>15</sup>. Ini berarti hukum harus bersifat proaktif dan adaptif, berani menghadapi kenyataan sosial dan politik, demi mencapai tertib hukum yang seutuhnya. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat dari keadaan yang tidak teratur (*untidy*) menuju kondisi pembangunan yang terencana<sup>16</sup>.

Inti doktrinal HP yang paling penting adalah prinsip Keseimbangan Ganda. Prinsip ini mendalilkan adanya tegangan dinamis yang wajib dijaga antara Ketertiban (yang mencakup kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia) dan Pembaharuan (yang mencakup pembangunan ekonomi, perubahan sosial, dan kemajuan). Mochtar menekankan bahwa salah satu fungsi tidak boleh mengorbankan fungsi yang lain. Kegagalan dalam menjaga Keseimbangan Ganda ini akan mereduksi HP menjadi hukum kekuasaan jika Pembaharuan (pembangunan) meniadakan Ketertiban (keadilan prosedural) atau hukum *status quo*, jika Ketertiban menolak adanya perubahan yang progresif<sup>17</sup>. Oleh karena itu, Ketertiban harus menjadi fondasi moral dan prosedural yang kokoh, tempat Pembaharuan dapat dilaksanakan secara sah dan berkelanjutan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 59.

<sup>14</sup> *Loc.cit* Tim Hukum Online.

<sup>15</sup> *Loc.cit*.

<sup>16</sup> Hariyanto, "PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA," *Volksgesit* 1, no. 1 (2018).

<sup>17</sup> *Loc.Cit* Tim Hukumonline,.

Penerapan Teori HP di sektor maritim dimulai dengan tindakan hukum yang bersifat unilateral melalui proklamasi Deklarasi Djuanda 1957. Deklarasi ini merupakan bentuk rekayasa kedaulatan yang paling fundamental, menolak lebar laut teritorial 3 mil warisan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939 dan secara yuridis mengubah realitas geografis Indonesia dari *fragmented state* menjadi *archipelagic state*<sup>18</sup>. Tindakan hukum sepihak ini secara de facto mendirikan HP di kancah internasional. Hukum digunakan untuk secara radikal mengubah realitas, dan kemudian upaya diplomatik berlanjut untuk mencari pengakuan. Hal ini membuktikan bahwa hukum nasional telah berfungsi sebagai alat pencipta tatanan yang baru dan progresif. Rekayasa kedaulatan ini mencapai validitas tertinggi ketika konsep *Archipelagic State* diakui dan dikodifikasi dalam Bab IV UNCLOS 1982<sup>19</sup>.

Pengakuan ini menegaskan bahwa hukum internasional dapat menjadi alat yang mengesahkan hasil perjuangan hukum nasional. Secara doktrinal, proses ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat korektif terhadap diskriminasi geografis yang sebelumnya dilegalkan oleh hukum laut internasional<sup>20</sup>. Manifestasi pertama dari HP adalah fungsi Ketertiban teritorial. Penarikan garis pangkal lurus sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia<sup>21</sup>, menciptakan kepastian batas perairan. Ketertiban ini menjamin keamanan dan otoritas negara atas wilayah maritim. Ketertiban ini memberikan konsekuensi yuridis transformatif. Perairan di dalam garis pangkal memperoleh status Perairan Kepulauan (Pasal 49 UNCLOS), memberikan kedaulatan penuh kepada negara untuk melaksanakan penegakan hukum. Ketertiban ini adalah *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi seluruh agenda Pembaharuan Maritim selanjutnya, karena menjamin kepastian dan keamanan investasi.

Implementasi fungsi Pembaharuan HP beralih ke ranah yurisdiksi fungsional. Instrumen utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kedua UU ini secara eksplisit mencerminkan tujuan Pembaharuan Ekonomi, di mana Pasal 4 ayat (1) huruf a UU ZEE menegaskan hak berdaulat Indonesia untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam<sup>22</sup>. UU Perikanan berfungsi sebagai alat operasional *social engineering* di bidang ekonomi. Sistem Perizinan Penangkapan Ikan (*licensing system*) yang diatur di dalamnya adalah mekanisme *command and control* yang krusial. Sistem perizinan ini merekayasa perilaku pelaku usaha, memastikan sumber daya dialokasikan secara terencana demi pembangunan nasional (fungsi Pembaharuan)<sup>23</sup>. Namun, efektivitas fungsi Pembaharuan harus melewati Uji Keseimbangan Ganda yang ketat terhadap Ketertiban. Tegangan ini paling terlihat pada norma penegakan hukum, khususnya terkait isu

---

<sup>18</sup> Deklarasi Djuanda, "Critical Discourse Analysis Of Maritime Values In The Djuanda Declaration Material" 9, no. 4 (2025): 1522–27, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4922>.

<sup>19</sup> Rekayasa kedaulatan ini mencapai validitas tertinggi ketika konsep Archipelagic State diakui dan dikodifikasi dalam Bab IV UNCLOS 1982 (Pasal 46–54). Lihat, *United Nations Convention on the Law of the Sea, opened for signature Dec. 10, 1982, 1833 U.N.T.S. 397 (UNCLOS 1982), Bab IV: Negara-negara Kepulauan.*

<sup>20</sup> Amiek Soemarmi et al., "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia" 093, no. 3 (2019): 241–48.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647..

<sup>22</sup> Lihat pasal 4 ayat (1) huruf a "Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252..

<sup>23</sup> Moch.Iqbal, "Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi Suatu terobosan Hukum pidana dalam mengadili kejahatan Illegal Fishing," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012).

penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*). Keseimbangan harus dicapai antara kepentingan ekonomi dengan Ketertiban implementatif.

Ketegasan penegakan hukum diwujudkan melalui Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009, yang melegitimasi tindakan penenggelaman kapal<sup>24</sup>. Secara yuridis, tindakan *sui generis* ini bertujuan menciptakan efek gentar (*deterrence*) yang ekstrem, membuktikan bahwa hukum menjadi alat rekayasa Ketertiban demi menyelamatkan Pembaharuan Ekonomi dari kerugian masif. Di sinilah letak tegangan normatif. Kebijakan penenggelaman kapal merepresentasikan puncak dari Pembaharuan efektivitas (penindakan yang cepat dan tegas). Namun, tindakan ini harus diuji terhadap prinsip Ketertiban yang dijamin oleh Pasal 28D UUD 1945, yaitu jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Kritik Yuridis yang muncul berpusat pada prosedur hukum yang layak (*due process of law*). Pertanyaan mendasar adalah apakah prosedur yang diatur oleh UU Perikanan telah memberikan jaminan hak-hak hukum yang memadai, khususnya jika penenggelaman dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang inkrah (*in kracht van gewijsde*).

Inkonsistensi ini dapat dilihat dari tegangan antara Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHAP. Pembaharuan efektivitas penindakan telah menekan Ketertiban Prosedural, yang berpotensi menciptakan keputusan hukum di mana kepentingan negara diletakkan di atas hak dasar individu tanpa melalui proses peradilan yang sempurna. Ketidakseimbangan juga terjadi pada aspek Ketertiban Ekologis, yang merupakan dimensi krusial dari prinsip Ketertiban dalam Teori HP. Meskipun Pasal 4 UU ZEE secara normatif mencakup dimensi konservasi, norma-norma yang terlalu berorientasi pada hasil tangkapan (fungsi Pembaharuan) dalam Undang-Undang Perikanan seringkali berbenturan secara diametral dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Benturan ini berpusat pada mekanisme penetapan kuota, UU Perikanan cenderung mendasarkan alokasi pada konsep *Maximum Sustainable Yield* atau *Optimal Yield*, yang bersifat eksploitatif. Sementara itu, UU PPLH menuntut penerapan Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dan menjamin perlindungan ekosistem pesisir<sup>25</sup>. Norma yang longgar pada alokasi kuota yang lebih mengutamakan peningkatan produksi (Pembaharuan ekonomi) dapat secara langsung merusak Ketertiban Ekologis, karena mengabaikan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) dan prinsip pencegahan kerusakan yang merupakan mandat wajib UU PPLH. Disparitas implementatif ini yang disebabkan oleh bias norma yang mengutamakan hasil Pembaharuan (investasi domestik) di atas Ketertiban (keadilan penegakan) merusak integritas hukum itu sendiri dan menimbulkan kritik bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Kegagalan menjaga Ketertiban Prosedural terkait *due process of law* dan Ketertiban Ekologis terkait *precautionary principle* dapat menimbulkan risiko serius di ranah hukum internasional dan hukum bilateral. Penindakan yang melanggar prosedur hukum yang layak misalnya, pelaksanaan penenggelaman kapal sebelum adanya putusan pengadilan yang inkrah dapat dieksploitasi oleh negara asal kapal melalui mekanisme gugatan arbitrase internasional di bawah kerangka perjanjian investasi (Bilateral Investment Treaty atau BITs)<sup>26</sup>. Klaim ini

---

<sup>24</sup> Lihat pada pasal 69 ayat (4) "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

<sup>25</sup> Jenrison Nainggolan, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principles*) Dalam Penggunaan Bukti Ilmiah (*Scientific Evidence*) Dalam Penyelesaian Sengketa Tun Lingkungan Hidup," 2022.

<sup>26</sup> United States Trade Representative, "Bilateral Investment Treaties," USTR, diakses 13 November 2025, <https://ustr.gov/trade-agreements/bilateral-investment-treaties>.

dapat merusak kredibilitas rekayasa hukum Indonesia di mata komunitas internasional, sebab Ketertiban hukum yang holistik harus diakui secara global dan bukan hanya secara domestik. Pelanggaran terhadap Ketertiban pada akhirnya mengganggu stabilitas pembangunan dan berpotensi mengganggu Ketertiban global, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip universal rule of law.

### **Penafsiran Hukum Yang Diperlukan Untuk Mengintegrasikan Prinsip Keseimbangan Ganda Teori Hukum Pembangunan Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Blue Economy Dalam Kerangka Yurisdiksi Maritim**

Berdasarkan Analisis sebelumnya menegaskan adanya tegangan inheren antara Pembaharuan yang terimplementasi melalui eksploitasi dan Ketertiban yang terabaikan pada aspek prosedural dan ekologis. Tegangan normatif ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan penindakan yang lebih keras atau penambahan pasal. Ia menuntut rekayasa ulang filosofis implementasi HP, di mana tujuan Pembaharuan didefinisikan kembali agar selaras dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Konsep *Blue Economy* yang menuntut pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, berbasis inovasi, dan berlandaskan sirkularitas sumber daya<sup>27</sup>, menjadi tujuan baru yang harus diakomodir oleh HP. Jika HP diimplementasikan secara sempit sebagai pertumbuhan ekonomi jangka pendek (*growth*), ia berisiko mengarah pada degradasi ekologi yang pada akhirnya akan meniadakan sumber daya yang menjadi basis Pembaharuan itu sendiri.

Pembaharuan diimplementasikan sebagai *economic growth* jangka pendek, yang pada akhirnya mengabaikan fungsi Ketertiban prosedural dan ekologis. Untuk mengatasi ini, rekonsiliasi normatif harus dimulai dengan rekayasa ulang filosofis terhadap Teori HP di sektor maritim, yang penulis sebut sebagai HP 2.0. Kritik Doktrinal diarahkan pada implementasi HP klasik yang cenderung mendahulukan pertumbuhan ekonomi (Pembaharuan) tanpa memperhitungkan limitasi sumber daya alam. Secara yuridis, Pembaharuan HP tidak boleh diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus diinterpretasikan secara progresif sebagai Pembangunan Berkelanjutan, yang menjamin pembangunan saat ini tidak mengorbankan hak generasi mendatang. Kebutuhan reinterpretasi ini mendesak karena hukum harus adaptif terhadap isu global kontemporer. Model *Blue Economy* menjadi parameter baru yang harus diakomodasi oleh HP. *Blue Economy* menuntut adanya pertumbuhan yang berbasis pada konservasi dan inovasi, bukan eksploitasi yang merusak.

Secara yuridis, *Blue Economy* adalah manifestasi kontemporer dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat yang berkelanjutan<sup>28</sup>. Oleh karena itu, *Blue Economy* harus menjadi tujuan akhir (teleology) baru yang mengikat implementasi HP maritim. Jika *Blue Economy* diterima sebagai teleology baru, maka hukum (instrumen HP) harus diarahkan untuk menciptakan Ketertiban dan Pembaharuan yang hasilnya adalah kemakmuran berkelanjutan. Konsekuensinya, setiap norma sektoral dalam UU ZEE atau UU Perikanan harus ditafsirkan dan dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan tujuan konstitusional ini. Untuk mengimbangi reinterpretasi Pembaharuan, Ketertiban dalam HP harus diperluas definisinya. Ketertiban tidak lagi cukup hanya soal kepastian hukum prosedural atau keamanan, tetapi harus mencakup Ketertiban

---

<sup>27</sup> Nota Morra dan Banu Ghalidza, "Konsep blue economy terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia" 22, no. 1 (2020): 27–31.

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3): "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Ekologis yaitu jaminan atas keutuhan fungsional dan keberlanjutan ekosistem maritim sebagai basis sumber daya negara.

Secara yuridis, Ketertiban Ekologis ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut, UU PPLH merupakan *lex generalis* yang fundamental dan memberikan landasan filosofis bagi pembatasan yuridis terhadap eksploitasi sumber daya alam. Inti dari Ketertiban Ekologis ini terletak pada Asas Kehati-hatian. Asas ini menuntut tindakan pencegahan yang tegas bahkan ketika bukti ilmiah mengenai potensi dampak kerusakan lingkungan belum sepenuhnya konklusif. Asas ini, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU PPLH, harus menjadi norma pagar (*fencing norm*) yang membatasi Pembaharuan ekonomi di sektor maritim<sup>29</sup>. Penafsiran ini berarti bahwa setiap permohonan izin eksploitasi, yang merupakan manifestasi Pembaharuan, wajib tunduk pada norma pagar Ketertiban Ekologis. Kegagalan otoritas penerbit izin untuk menerapkan Asas Kehati-hatian dapat membatalkan izin tersebut berdasarkan pertimbangan hukum lingkungan.

Melengkapi Asas Kehati-hatian, basis filosofis Ketertiban Ekologis diperkuat oleh Asas Keberlanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU PPLH. Asas ini secara yuridis mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam maritim tidak boleh melampaui batas kemampuan regenerasi ekosistem, serta harus menjamin hak-hak generasi mendatang untuk juga menikmati sumber daya tersebut. Oleh karena itu, penafsiran hukum harus bergeser secara fundamental: dari perhitungan *economic utility* jangka pendek yang mengukur manfaat saat ini ke pertimbangan long-term *ecological utility*. Pergeseran ini mengartikan bahwa fungsi Pembaharuan dalam Teori HP harus ditafsirkan sebagai tanggung jawab negara untuk mengelola sumber daya laut sebagai *natural capital* yang tidak boleh berkurang nilainya bagi generasi yang akan datang. Inilah esensi tertinggi dari Ketertiban Ekologis.

Oleh karena itu, arah penafsiran hukum yang diperlukan adalah Penafsiran Teleologis-Ekologis. Penafsiran ini mengharuskan seluruh norma sektoral, termasuk Pasal 4 UU ZEE tentang hak eksploitasi dan UU Perikanan tentang alokasi kuota, ditafsirkan secara subordinat terhadap mandat konservasi dan keberlanjutan yang ada dalam UU PPLH. Konsekuensi paling nyata dari Penafsiran Teleologis-Ekologis adalah bahwa konsep *Maximum Sustainable Yield* dalam UU Perikanan tidak lagi bisa menjadi dasar tunggal alokasi tangkapan. MSY harus tunduk pada parameter daya dukung lingkungan (yang dihitung berdasarkan Asas Kehati-hatian UU PPLH).

Arah penafsiran ini secara praktis mendorong adopsi Ecosystem Approach to Fisheries Management selanjutnya disingkat EAFM adalah metode penafsiran teknis yang secara konkret mengintegrasikan Ketertiban Ekologis ke dalam Pembaharuan Perikanan, menggantikan MSY sebagai satu-satunya kriteria eksploitasi. Rekonsiliasi melalui penafsiran ini menjamin bahwa Pembaharuan Berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui jaminan Ketertiban Ekologis. Dengan kata lain, hukum digunakan untuk merekayasa kembali tujuan ekonomi agar selaras dengan limitasi alam, menegaskan bahwa Ketertiban berfungsi sebagai penentu batas bagi Pembangunan. esimpulannya, arah penafsiran hukum yang diperlukan adalah Penafsiran Sistematis yang menempatkan UU PPLH sebagai *lex superior* di bidang lingkungan, yang membatasi norma sektoral di UU ZEE dan UU Perikanan. Hanya melalui penafsiran yang mengintegrasikan Blue Economy sebagai teleology baru dan Asas Kehati-hatian sebagai norma pagar, prinsip Keseimbangan Ganda HP dapat diwujudkan secara utuh dan berkesinambungan.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf a (Asas Kehati-hatian), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059..

## KESIMPULAN

Analisis terhadap instrumen hukum nasional menunjukkan bahwa Teori Hukum Pembangunan (HP) telah mencapai konsistensi tinggi dalam fase penetapan kedaulatan teritorial. Penegakan Ketertiban Historis dimulai dari Deklarasi Djuanda 1957 dan dikukuhkan dalam Bab IV UNCLOS 1982 telah berhasil merekayasa hukum sebagai instrumen proaktif (*instrumentum legale*). Hukum berhasil menciptakan Ketertiban Teritorial melalui penarikan garis pangkal lurus, yang secara yuridis berfungsi sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak) untuk mengamankan wilayah bagi dimulainya agenda Pembaharuan maritim. Dalam konteks ini, konsistensi normatif historis antara Ketertiban dan Pembaharuan adalah sempurna karena Ketertiban (kedaulatan) secara efektif mendirikan fondasi bagi Pembaharuan (ekonomi nasional).

Tegangan normatif spesifik ini diwujudkan dalam dua bentuk inkonsistensi utama. Pertama, dalam aspek Ketertiban Prosedural, terjadi konflik antara kewenangan tegas Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan dengan prinsip *due process of law* dan Asas Praduga Tak Bersalah, terutama terkait penenggelaman kapal tanpa putusan inkracht. Kedua, dalam aspek Ketertiban Ekologis, terjadi konflik paradigma antara Paradigma Yield dalam UU Perikanan (Pembaharuan Ekonomi) dengan Asas Kehati-hatian dan Asas Keberlanjutan yang diamanatkan oleh UU PPLH (Ketertiban Ekologis). Konflik ini menyebabkan Ketertiban Hukum dan Ekologis terdistorsi oleh tuntutan Pembaharuan Ekonomi.

Arah Penafsiran Filosofis yang fundamental, yaitu Penafsiran Teleologis-Ekologis. Penafsiran ini mengharuskan adanya reinterpretasi Pembaharuan HP dari paradigma *growth* menjadi paradigma Pembangunan Berkelanjutan. Arah filosofis ini menjadi imperatif, di mana Pembaharuan diartikan sebagai pembangunan yang bertanggung jawab dan meregenerasi lingkungan. Secara doktrinal, arah penafsiran ini menegaskan bahwa tujuan baru HP harus ditafsirkan subordinat terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Asas Keberlanjutan yang terkandung dalam UU PPLH. Oleh karena itu, *Blue Economy* harus diterima sebagai teleology (tujuan akhir) baru yang mengikat seluruh instrumen hukum maritim. Dengan demikian, Ketertiban berfungsi sebagai norma pagar yang membatasi dan menjustifikasi setiap tindakan Pembaharuan ekonomi, memastikan tercapainya Keseimbangan Ganda yang berorientasi pada kemakmuran intergenerasi dan integritas ekosistem.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M Zulfa. (2018). "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma- atmadja : Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan ?" 1, no. 2 : 363–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- Djuanda, Deklarasi. (2025). "CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF MARITIME VALUES IN THE DJUANDA DECLARATION MATERIAL" 9, no. 4 : 1522–27. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4922>.
- Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Hariyanto. (2018). "PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA." *Volksgeist* 1, no. 1
- John G. Butcher, R.E. Elson. (2017). *Sovereignty And The Sea How Indonesia Became an Archipelagic State*. Singapore: National University of Singapore
- Kumaran. "Dampak UNCLOS 1982 Terhadap Indonesia sebagai Negara yang Berdaulat." Kumaran, 2021. <https://kumaran.com/sejarah-dan-sosial/dampak-unclos-1982-terhadap-indonesia-sebagai-negara-yang-berdaulat-21GsUBhKPXT/full>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Kedua. Bee Media

- Leloudas, George, dan Dana Miller. (2017). "Tackling IUU Fishing: Developing a Holistic Legal Response." *Transnational Environmental Law* 7, no. 1. <https://doi.org/10.1017/S2047102517000267>.
- Moch.Iqbal. (2012). "Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi Suatu terobosan Hukum pidana dalam mengadili kejahatan Illegal Fishing." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3
- Morra, Nota, dan Banu Ghalidza. (2020). "Konsep blue economy terhadap pembangunan ekonomi di indonesia" 22, no. 1 : 27–31.
- Nainggolan, Jenrison. (2022). "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLES) DALAM PENGGUNAAN BUKTI ILMIAH (SCIENTIFIC EVIDENCE) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUN LINGKUNGAN HIDUP.
- Soemarmi, Amiek, Erlyn Indarti, Amalia Diamantina, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dan Tembalang Semarang. (2019). "KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA" 093, no. 3 : 241–48.
- Tim Hukumonline. "Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof. Mochtar Kusumaatmadja." *Hukumonline*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/>.
- United Nations General Assembly.(1982). "United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)." Montego Bay, Jamaica.
- United States Trade Representative. "Bilateral Investment Treaties." USTR. Diakses 13 November 2025. <https://ustr.gov/trade-agreements/bilateral-investment-treat>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia